

**EFEKTIVITAS PEMANGGILAN GHAIB  
TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)**

**Jamaluddin T  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone  
Email : JamaluddinT@gmail.com**

**Abstract**

One of important duty of Justice of Religion is execute denominating to be sued unknown of its residence so its rights fulfilled. In section 27 ( 1) Regulation of Government of Number 9 Year 1975 mentioning that If residence sued unknown or ill defined or don't have residence which remain to like the in Section 20 sentence ( 2), call done by gluing suing at pasteboard in Justice and announcing it through one or some other mass media or newspaper which specified by Justice.

Denominating of ghaib in Justice of Religion of Watampone, since ahead hitherto still use radiogram media (radio Suara Daya Indah Bone), a media broadcasting of old and first public in Bone. From other side Radio media, Justice of Religion of Watampone also paste up the the writ [in] pasteboard, not yet used other media like social media and newspaper which use facility of internet which [is] liked more notabene and used by society in this time. Radio of SDI its broadcast reach not yet reached all region of Bone particularly again entire/all Indonesia region.

Case of occult is sued case or requesting of unknown address or him categorically in all Indonesia region. Data of Young Fiscal clerk of Suing, that amount of case of ghaib every year  $\pm$  200 case. Year 2016 243 case, while January - August 2017 amounting 138 case. Result of incoming denominating next to nothing because denominating, but just because notification of its family or others.

Key Word : Relaz, Voluntair, Contentius,

**Abstrak**

Salah satu tugas penting dari Pengadilan Agama adalah melaksanakan pamanggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya agar hak-haknya terpenuhi. Dalam pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Watampone, sejak dahulu sampai sekarang masih menggunakan media radiogram (radio Suara Daya Indah Bone), sebuah media penyiaran publik pertama dan terlama di Kabupaten Bone. Disamping media Radio, Pengadilan Agama Watampone juga menempelkan surat panggilan tersebut di papan pengumuman, belum menggunakan media lain seperti koran dan media sosial yang menggunakan fasilitas internet yang notabene lebih banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat saat ini. Radio SDI jangkauan siarannya belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone terlebih lagi seluruh wilayah Indonesia.

Perkara ghaib adalah perkara yang tergugat atau termohonnya tidak diketahui alamat atau domisilinya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Panitera Muda Gugatan, bahwa jumlah perkara ghaib setiap tahunnya  $\pm$  200 perkara. Tahun 2016 243 perkara, sedangkan Januari - Agustus 2017 berjumlah 138 perkara. Hasil pemanggilan hampir tidak ada yang datang karena pemanggilan, tapi hanya karena pemberitahuan dari keluarganya atau orang lain.

**Kata Kunci : Pemanggilan Ghaib; Cerai Gugat, Cerai Talak**

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tugas penting dari Pengadilan Agama adalah memberikan melaksanakan pamanggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya agar hak-haknya terpenuhi. Dalam pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Watampone, sejak dahulu sampai sekarang masih menggunakan media radiogram (radio Suara Daya Indah Bone), sebuah media penyiaran publik pertama dan terlama di Kabupaten Bone. Disamping media Radio, Pengadilan Agama Watampone juga menempelkan surat panggilan tersebut di papan pengumuman, belum menggunakan media lain seperti koran dan media sosial yang menggunakan fasilitas internet yang notabene lebih banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat saat ini. Radio SDI jangkauan

siarannya belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone terlebih lagi seluruh wilayah Indonesia.

Di beberapa Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa nyaris perkara sengketa cerai ghaib tidak ada yang sampai panggilannya pada tergugat

(pengalaman penulis). Ada kecenderungan pula sikap sebagian besar pejabat atau aparat peradilan bersikap apatis dan sangat normatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, atau bahasa sederhananya “tidak mau mengambil resiko”. Kondisi inilah yang membuat sebagian besar aparat peradilan kurang berinisiatif mencari solusi lain dalam memenuhi hak-hak para pencari keadilan, misalnya menggunakan media sosial via internet agar panggilan ghaib itu benar-benar sampai beritanya pada yang bersangkutan (tergugat/termohon).

Kondisi riil tersebut mengundang perhatian banyak pihak, khususnya para akademisi dan praktisi hukum untuk memberikan solusi terbaik dalam mewujudkan asas fleksibilitas dan asas *equality* (persamaan di depan hukum) serta asas legalitas yang notabene merupakan tugas dan fungsi lembaga yudikatif dalam memenuhi tuntutan rakyat mewujudkan haknya di bidang hukum, misalnya sampainya berita atau panggilan secara resmi dan patut kepadanya, sehingga tergugat mempunyai kesempatan untuk membela dan mempertahankan hak-haknya di depan sidang.

Penggunaan media untuk panggilan ghaib sebagaimana disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, seperti radio dan koran karena pada saat pembentukannya belum ada media lain selain radio dan koran, dan dimana saat itu sangat digandrungi masyarakat, berbeda dengan zaman sekarang dimana masyarakat kebanyakan menggunakan media hand phone (HP), televisi dan internet dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, sistem pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Watampone menarik untuk diteliti dan dikaji tingkat keefektifannya. Olehnya itu, berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tingkat keefektifan sistem pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Watampone.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Pemanggilan Pihak-Pihak Menurut Buku II

Apabila tergugat atau termohon tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya atau domisilinya, maka panggilan dilaksanakan melalui Bupati/Walikota tempat tinggal Penggugat/Pemohon, yang akan diumumkan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati/Walikota. Pengumuman serupa dilakukan di papan pengumuman Pengadilan Agama (Pasal 390 HIR/ 718 R.Bg.).<sup>1</sup>

Pemanggilan di Pengadilan Agama dilakukan dengan dua cara sesuai jenis perkara. Perkara di bidang **perkawinan** dilakukan menurut tata cara yang terdapat pada Pasal 22, sedangkan perkara yang berkenaan dengan **harta kekayaan** dilakukan menurut tata cara yang terdapat pada Pasal 390 (3) HIR / 718 (3) R.Bg.<sup>2</sup>

Pada Edisi Revisi Buku II Tahun 2010, di angka 7 (tujuh) disebutkan, apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak punya tempat kediaman yang jelas di seluruh wilayah Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama/mahkamah syariahyah. Pada angka 9 (sembilan) disebutkan: sedangkan panggilan dalam perkara **perkawinan** dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*), dilaksanakan menurut tata cara Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974.<sup>3</sup>

### B. Ghaib Perspektif Kompilasi Hukum Islam

#### 1. Tata Cara Pemanggilan Ghaib

---

<sup>1</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II*, Jakarta: MA RI, 2009), Edisi 2007, hlm. 21.

<sup>2</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II*, (Jakarta: MA RI, 2009), Edisi 2007, hlm 345-346; *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta: MARI, 2009), Edisi 2007, hlm. 36-38; *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta: MARI, 2008), Edisi 2007, hlm 27-28.

<sup>3</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: MARI, 2011), hlm. 28.

- a. **Secara umum** telah diatur antara lain dalam pasal 122, 165, 285, 388,390 HIR, 718 RB.g. dan pasal 1868 BW. dan masih ada di peraturan yang lainnya.
- b. **Khusus** perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak jelas), telah diatur dalam UU. No.1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975.

Pasal 20 (2) PP.No.9 Tahun 1975 : “tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”.

Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 :

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 139 KHI

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

## **2. Hukum Suami Ghaib Menurut Fikih**

Suami ghaib dalam istilah fikih juga disebut *al-Mafqud*. Kata *mafqud* secara bahasa memiliki arti yaitu *isim maf'ul* dari lafaz *faqada, yafqadu, faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.<sup>4</sup> Jadi yang dimaksud ghaib dalam konteks ini adalah seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah Zuhaily *mafqud/ghaib* adalah orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah dia sudah mati sehingga kuburannya dapat diketahui.<sup>5</sup>

## **K. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone**

### **1. Keadaan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak**

Penelitian ini berfokus pada perkara cerai gugat dan cerai talak terkait dengan mekanisme pemanggilan para pihak, khususnya pihak yang ghaib, tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari data kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, bahwa perkara yang terbanyak diterima adalah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, dan yang paling banyak adalah cerai gugat (isteri yang mengajukan gugatan) daripada cerai talak (suami yang mengajukan izin cerai talak).<sup>6</sup> Berikut ini adalah statistik perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Watampone dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 320.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Libanon: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 609.

<sup>6</sup> Dra. Hj. Munirah, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone, 15 Agustus 2017.

**Tabel 5**  
**Keadaan Perkara Perceraian (Cerai Gugat dan Cerai Talak) Yang Diterima**  
**oleh Pengadilan Agama Watampone**  
**Sejak Tahun 2013 s/d Juli 2017**

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	<b>2013</b>	<b>837</b>	<b>226</b>	<b>1063</b>
2	<b>2014</b>	<b>1097</b>	<b>274</b>	<b>1371</b>
3	<b>2015</b>	<b>1047</b>	<b>297</b>	<b>1344</b>
4	<b>2016</b>	<b>964</b>	<b>309</b>	<b>1273</b>
5	<b>Juli 2017</b>	<b>538</b>	<b>147</b>	<b>685</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>4.415</b>	<b>1.295</b>	<b>5.736</b>

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tahun 2017<sup>7</sup>

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa ada 5.736 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam) perkara yang diterima sejak tahun 2013 sampai dengan juli tahun 2017, menggambarkan bahwa setiap tahunnya lebih dari 1.000 (seribu) perkara perceraian yang diterima, diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Agama Watampone. Perkara cerai gugat adalah perkara yang paling banyak masuk di pengadilan agama Watampone. Bahkan sejak tahun 2013 - Juli 2017 Pengadilan Agama Watampone telah menerima 4.415 perkara cerai gugat.

## **2. Keadaan Perkara Ghaib**

Dalam perkara perceraian tersebut terdapat pula fenomena hukum yang menarik adalah berupa pemanggilan ghaib terhadap tergugat atau termohon yang alamatnya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Data dan Laporan mengenai perkara ghaib secara khusus di Pengadilan Agama Watampone belum ada. Berdasarkan petunjuk dari Panitera bahwa untuk mendapatkan data tersebut, berat, yaitu mendata satu persatu perkara perceraian yang tergugat/termohonnya ghaib. Mengingat rumitnya pengambilan data tersebut, oleh karena itu, peneliti hanya mengambil data 2016 sampai dengan Agustus 2017. Hal itu dilakukan peneliti disamping sulit dan terbatas waktu, juga sudah ada keterangan lisan dari Panitera Muda Gugatan bahwa jumlah perkara ghaib hampir sama setiap

<sup>7</sup> Data Terakhir Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017

tahunnya yaitu kurang lebih 200 perkara ghaib setiap tahun.<sup>8</sup> Hal tersebut diperkuat oleh keterangan beberapa orang hakim yang mengatakan bahwa benar perkara ghaib di Pengadilan Agama Watampone, setiap tahunnya melebihi 200 perkara, bahkan menurut keterangan Jamaluddin, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa dalam satu hari telah menyidangkan 8 perkara ghaib.<sup>9</sup> Dan berikut data gambaran keadaan perakara ghaib, baik cerai gugat maupun cerai talak yang diperoleh dari Kepaniteraan Bagian Permohonan Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone Tahun 2017.

**Tabel 6**

**Keadaan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Yang Tegugat/Termohonnya Ghaib Yang Diterima di Pengadilan Agama Watampone Sejak Januari 2016 s/d 15 Agustus 2017**

Tahun 2016				
No	Bulan/Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	Januari 2016	26	9	35
2.	Februari 2016	23	1	24
3.	Maret 2016	17	4	21
4.	April 2016	24	2	26
5.	Mei 2016	14	3	17
6.	Juni 2016	12	4	16
7.	Juli 2016	8	2	10
8.	Agustus 2016	22	3	25
9.	September 2016	11	5	16
10.	Oktober 2016	24	0	24
11.	Nopember 2016	24	2	26
12.	Desember 2016	3	0	3

<sup>8</sup> Dra. Hj. Munirah, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone, 15 Agustus 2017.

<sup>9</sup> Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, dkk, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 September 2017.



	<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>35</b>	<b>243</b>
		Tahun 2017		
1	<b>Januari</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>32</b>
2	<b>Februari</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
3	<b>Maret</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
4	<b>April</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
5	<b>Mei</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
6	<b>Juni</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
7	<b>Juli</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
8	<b>15 Agustus</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>138</b>
	<b>Total Selama 20</b>	<b>324</b>	<b>57</b>	<b>381</b>
	<b>Bulan</b>			

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone<sup>10</sup>

Dari tabel 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara ghaib di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2016 mencapai 243 perkara, sedangkan pada bulan Januari sampai Agustus 2017 mencapai 138 perkara suatu jumlah yang cukup banyak. Menurut Panitera Muda Gugatan, ada dua pemicu utama banyaknya perkara ghaib di Pengadilan Agama Watampone yaitu *pertama*, pasangan suami isteri yang berpisah di rantauan, misalnya di Malaysia, dan *kedua* biaya ringan atau murah.

#### **L. Prosedur Pemanggilan Ghaib di Pengadilan Agama Watampone**

Perkara cerai gugat maupun cerai talak, setelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dan telah ditetapkan Majelisnya, maka dibuatkanlah Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone selanjutnya jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan Pengadilan Agama Watampone pada waktu yang telah ditentukan sesuai Penetapan Hari Sidang

<sup>10</sup> Data Terakhir Kepaniteraan Bagian Permohonan Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone Tahun 2017

(PHS) tersebut. Bilamana ada perkara yang ghaib, maka diperintahkan kepada jurusita untuk memanggil pihak yang ghaib tersebut melalui Radio Suara Daya Indah Bone, dan panggilan tersebut juga ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone dan papan pengumuman Kantor Bupati Bone. Pemanggilan ghaib ini dilaksanakan dengan dua kali pemanggilan, jarak antara panggilan pertama dengan panggilan kedua adalah 1 (satu) bulan, dan jarak antara panggilan kedua dengan hari sidang adalah 3 (tiga) bulan, jadi keseluruhannya berjumlah 4 (empat) bulan.<sup>11</sup> Bila tergugat/termohon tidak datang sampai pembacaan putusan, maka pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan dengan acara verstek.<sup>12</sup> Berdasarkan data pada table 6 tersebut di atas, pimpinan Pengadilan Agama Watampone belum memberikan respon dalam rangka menurunkan jumlah tersebut melalui kebijakan, inisiatif, atau pun lainnya.

#### **M. Fenomena Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Watampone**

Pemicu banyaknya muncul perkara ghaib menurut Munirah, salah seorang Panitera Muda Gugatan menyebutkan bahwa perkara ghaib disebabkan karena penggugat dan tergugat berpisah misalnya di tergugat berada di daerah rantauan seperti negara Malaysia, disamping itu perkara ini mudah dan berbiaya murah, namun dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya penyelundupan hukum, maka khusus yang mukim diwajibkan mengambil surat keterangan ghaib dari Lurah atau Desa guna meyakinkan hakim bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak diketahui tempat kediamannya.<sup>13</sup>

##### **1. Keadaan Tergugat/Termohon Ghaib**

Dalam wawancara peneliti dengan seorang hakim senior sekaligus ketua Majelis C2 yang bernama Andi Hasni Hamzah menerangkan bahwa perkara

---

<sup>11</sup> Dra. Hj. Rosmini, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Jalan Laksamana Yos Sudarso, 10 September 2017.

<sup>12</sup> Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 12 September 2017.

<sup>13</sup> Dra. Hj. Munirah, Panmud Gugatan Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 12 September 2017.

kontensius yang sifat ghaib tidak diklasifikasi dalam laporan sehingga sulit menentukan jumlah secara pasti, namun dapat diperkirakan bahwa setiap Majelis kurang lebih 70 perkara ghaib yang ditangani setiap tahunnya. Saat penulis wawancara, Andi Hasni mengaku menangani perkara ghaib sejak Januari hingga Agustus 2017 sudah 30 perkara ghaib, dan dalam pernyataannya pula bahwa sejak pertama melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Watampone pada bulan Juli 2014 belum pernah menemukan ada tergugat/termohonnya yang datang menghadap di persidangan.<sup>14</sup>

Dalam wawancara terpisah dengan beberapa Panitera Pengganti (Rosmini, Munirah, Muliati, St. Naisya, Nuraeni, Siti Jamilah, dan Bintang), mereka menyatakan bahwa selama mereka menjadi panitera pendamping sidang pernah mendapatkan ada tergugat/termohon yang datang ke persidangan, hanya saja jumlah antara 1 atau 2 kali saja, bahkan ada yang menyatakan belum pernah mendapatkan tergugat ghaib datang menghadap di persidangan (Rosmini dan St. Naisyah).<sup>15</sup>

Dari wawancara dengan para panitera tersebut di atas menunjukkan bahwa nyaris tidak ada tergugat/termohon ghaib yang datang menghadap di persidangan setelah dipanggil melalui Radio Suara Daya Indah Bone yang beralamat di Jalan Andi Massakkirang Watampone, dan melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Watampone.

## **2. Penyebab Kedatangan Tergugat/Termohon Ghaib**

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Watampone dan juga Panitera Muda Permohonan, bahwa jarang sekali tergugat ghaib datang menghadap ke persidangan sampai perkara putus. Adapun yang pernah datang ke persidangan Pengadilan Agama Watampone, *pertama* Panggilan/telepon dari orangtuanya (di Bone) ke anaknya di Kalimantan; *kedua* Mendengar di Radio dan yang *ketiga* Mendapat berita dari orang lain.

---

<sup>14</sup> Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 14 Agustus 2017.

<sup>15</sup> Dra. Hj. Rosmini, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 12 September 2017.

## **Penutup**

Dengan melihat bahwa nyaris tidak ada tergugat (ghaib) yang memenuhi panggilan melalui radio Suara Daya Indah Watampone dan melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Watampone, ini menunjukkan bahwa cara pemanggilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone, tidak efektif melalui radiogram radio suara daya indah. Olehnya itu saran penulis terkait hal ini dan sesuai dengan perkembangan sama yang didukung oleh kecanggihan teknologi, maka perlu dilakukan pemanggilan ghaib dengan cara konvensional yaitu melalui radiogram, suara daya indah serta dilakukansebuah inovasi dengan menggunakan media internet seperti media sosial (facebook maupun whatshap). Sebab kedua media ini termasuk media yang paling banyak digunakan dan dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil.

## **Daftar Pustaka**

Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta

*Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II*, (Jakarta: MA RI, 2009), Edisi 2007

*Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II*, (Jakarta: MA RI, 2009), Edisi 2007, 345-346; *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta: MARI, 2009), Edisi 2007

*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta: MARI, 2008), Edisi 2007

*Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: MARI, 2011)

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Libanon: Dar al-Fikr, 2008)

## **Narasumber/ Responden**

Dra. Hj. Munirah, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone, 15 Agustus 2017.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 11 September 2017.

Dra. Hj. Rosmini, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Jalan Laksamana Yos Sudarso, 10 September 2017.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watampone,  
Wawancara di Pengadilan Agama Watampone, 12 September 2017.